



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Drh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

PENGGUGAT

melawan

TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan PENGGUGAT.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Drh, pada tanggal 9 Januari 2019, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 69/4/IV/2009, tanggal 6 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Ambon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama berpindah tempat tinggal ke rumah orangtua PENGGUGAT di Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 3 (tiga) bulan yakni sampai dengan bulan Maret 2010. Pada bulan April 2010 TERGUGAT pindah sendiri ke Kota Ambon dengan alasan pekerjaan tanpa mengajak

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



serta PENGGUGAT karena PENGGUGAT saat itu dalam kondisi sakit. Sehingga mulai saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Laki-laki, Umur 9 (sembilan) tahun;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak perkawinan berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang menjadi tidak harmonis, karena TERGUGAT telah menikah lagi dengan seorang perempuan sampai mempunyai seorang anak tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut pada tanggal 20 maret 2011 TERGUGAT dengan inisiatif sendiri membuat surat pernyataan menjatuhkan ikrar talak terhadap PENGGUGAT, sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT putus komunikasi;

6. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut lamanya yakni sejak 20 maret 2011 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah, TERGUGAT tidak pernah datang untuk menjenguk maupun memberi nafkah lahir serta bathin terhadap PENGGUGAT dan juga nafkah terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

9. Bahwa keluarga PENGGUGAT pernah berusaha ikut mendamaikan permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT malah menghindari sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



10. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, PENGGUGAT datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 523.1/626/2018, tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati PENGGUGAT agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari TERGUGAT, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena TERGUGAT selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan gugatan PENGGUGAT dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT dengan perubahan pada posita angka 4 (empat) tertulis Maret 2011 seharusnya Maret 2010.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/4/IV/2009, tanggal 6 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Propinsi Maluku. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, PENGGUGAT juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Konstruksi Bangunan, tempat kediaman di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa hubungan Saksi I dengan PENGGUGAT adalah sebagai adik kandung dan hubungan Saksi I dengan TERGUGAT adalah sebagai adik ipar.
- Bahwa Saksi I kenal dengan TERGUGAT sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Ambon, akan tetapi Saksi I lupa kapan tanggal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa status PENGGUGAT sebelum menikah adalah gadis dan status TERGUGAT sebelum menikah adalah jejak.
- Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kontrakan di Ambon.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT.
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 rumah tangga PENGGUGAT

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TERGUGAT sudah tidak rukun karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, namun Saksi I tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut.

- Bahwa Saksi I tidak pernah melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar.
- Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah pada tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih delapan tahun, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Bahkan TERGUGAT tidak pernah datang ketika pertemuan keluarga pada saat liburan lebaran.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah, TERGUGAT tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi pihak keluarga PENGGUGAT telah menasihati PENGGUGAT agar hidup rukun kembali dengan TERGUGAT namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Dataran Hunipopu. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa hubungan Saksi dengan PENGGUGAT adalah bibi dan saksi II tidak ada hubungan keluarga dengan TERGUGAT.
- Bahwa Saksi II kenal dengan Pengugat dan TERGUGAT sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di Ambon.
- Bahwa status PENGGUGAT sebelum menikah adalah gadis dan status TERGUGAT adalah jejak.
- Bahwa saksi II tidak mengetahui secara pasti setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dimana, namun sebelum pisah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Hualoy, Kecamatan Amalatu,

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir.

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah dikaruniai satu orang anak dan saat ini anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT.
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, namun sejak kurang lebih tujuh tahun lalu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tersebut.
- Bahwa Saksi II tidak pernah melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar.
- Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah pada tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih delapan tahun, keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Bahkan TERGUGAT tidak pernah datang ketika pertemuan keluarga pada saat liburan lebaran.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah, TERGUGAT tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa saksi II tidak pernah mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi pihak keluarga PENGGUGAT telah menasihati PENGGUGAT agar hidup rukun kembali dengan TERGUGAT namun tidak berhasil.

Bahwa PENGGUGAT kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian PENGGUGAT menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT sebagaimana terurai di atas.

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Menimbang bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Nusaniwe, Kota Ambon, sampai saat gugatan diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah bercerai. Dalam hal ini, PENGGUGAT hendak menggugat cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, PENGGUGAT mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 523.1/626/2018, tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati PENGGUGAT agar mengurungkan niatnya bercerai dengan TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, TERGUGAT tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, TERGUGAT tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, TERGUGAT yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya TERGUGAT (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PENGGUGAT menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perubahan pada posita angka 4 (empat) tertulis Maret 2011 seharusnya Maret 2010.

Menimbang bahwa PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan alasan sejak tanggal Maret 2010 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT telah menikah lagi dengan seorang perempuan sampai mempunyai seorang anak tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Akibat peristiwa tersebut pada tanggal 20 maret 2011 TERGUGAT dengan inisiatif sendiri membuat surat pernyataan menjatuhkan ikrar talak terhadap PENGGUGAT, sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT putus komunikasi. Selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah, TERGUGAT tidak pernah datang untuk menjenguk maupun memberi nafkah lahir serta bathin terhadap PENGGUGAT dan juga nafkah terhadap anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi PENGGUGAT bernama Saksi I dan Saksi II,, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi PENGGUGAT bernama Saksi I dan Saksi II,, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang pada pokoknya kedua saksi PENGGUGAT tersebut tidak melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar dan tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangganya PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun kedua saksi tersebut mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tujuh tahun lalu hingga sekarang. Selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama lagi. Berdasarkan

Halaman 9 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



keterangan kedua saksi tersebut dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2013, tanggal 8 Juni 2005, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi PENGGUGAT tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh PENGGUGAT di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPerdara, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan PENGGUGAT didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, harus dinyatakan telah terbukti bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tujuh tahun lalu hingga sekarang rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun karena

Halaman 10 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal dan selama keduanya hidup berpisah tidak pernah tinggal bersama kembali serta tidak ada komunikasi lagi. Bahkan TERGUGAT tidak pernah mengirim nafkah untuk PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran secara nyata tidak terbukti, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena kurang lebih sejak tujuh tahun lalu hingga sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal bersama kembali. Hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pecah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGUGAT putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PENGUGAT.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT.
4. Membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Muhammad Hanafi,

Halaman 12 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI. dan Muhammad Mufid Bisri, S.HI, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh PENGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Muhammad Mufid Bisri, S.HI. M.HI.

Panitera Pengganti

Mariam Ely, S.HI.

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp550.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Mmk.